



KEPALA DESA SODONG BASARI  
KECAMATAN BELIK  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA SODONG BASARI  
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SODONG BASARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pemalang, Pemerintah Desa menyiapkan Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sodong Basari tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);
  11. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SODONG BASARI  
dan  
KEPALA DESA SODONG BASARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang di maksud dengan:

1. Camat adalah Camat Belik Kabupaten Pemalang.

2. Desa adalah Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sodong Basari.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Kewenangan Desa adalah Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
10. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah di jalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Desa ini adalah :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul; dan
- b. kewenangan lokal berskala desa.

## BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 3

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul meliputi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:
  1. pengelolaan dan pengamanan tanah kas desa;
  2. pengelolaan dan pengamanan aset/kekayaan desa;

3. pendayagunaan tanah-tanah kas desa untuk keperluan masyarakat desa;
  4. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di desa;
  5. pelaksanaan rembug/musyawarah desa;
  6. fasilitasi penyelesaian permasalahan hak atas tanah dan perdata lainnya di desa;
  7. fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa masyarakat di luar hak-hak perdata
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, meliputi:
1. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
  2. Pengelolaan makam umum dan makam leluhur;
  3. gugur gunung / kebersihan makam desa.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:
1. Pembinaan Pelestarian adat istiadat, budaya, tradisi, dan seni tradisional desa;
  2. Perwujudan kerukunan hidup bermasyarakat melalui pembinaan ketentraman dan ketertiban bermasyarakat;
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
1. pembinaan kelompok sosial kemasyarakatan di desa;
  2. pengembangan lembaga keuangan desa;
  3. pembinaan lembaga ekonomi desa.

## BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 4

Kewenangan Lokal Berskala Desa meliputi :

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:
1. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
  2. penetapan dan penegasan batas Dusun;
  3. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  4. pengembangan tata ruang dan penyusunan peta sosial Desa;
  5. pengelolaan BUM Desa;
  6. pengelolaan gedung milik Desa;
  7. pengelolaan potensi Desa;
  8. pendataan penduduk;
  9. penetapan kerja sama antar desa dan atau pihak ketiga'
  10. pengembangan kapasitas aparatur desa.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa, meliputi:
1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes dan pelayanan kesehatan dasar;
  2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu;
  4. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah;
  5. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  6. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana milik Desa;
  7. pengembangan atau pengelolaan hutan desa milik Negara;
  8. pengembangan ekonomi lokal Desa;
  9. pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup di Desa;
  10. pengelolaan pelayanan sosial dasar;
  11. penanganan kebakaran dan lahan hutan;
  12. pengembangan desa wisata
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa, meliputi:
1. pembinaan, ketertiban dan ketentraman masyarakat;
  2. pembinaan kepemudaan di desa;

3. pembinaan olah raga;
  4. pembinaan kemasyarakatan lainnya.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi:
1. pengembangan seni budaya lokal;
  2. pemberdayaan kelompok masyarakat;
  3. pemberdayaan kelompok masyarakat rentan;
  4. pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
  5. peningkatan kapasitas masyarakat;
  6. pengelolaan pariwisata.

## BAB V PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 5

- (1) Substansi yang memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Desa tersendiri;
- (2) Substansi yang tidak memerlukan pembahasan dengan BPD, diatur dalam Peraturan Kepala Desa atau langsung dengan Keputusan Kepala Desa.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 6

Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dibebankan pada:

- a. APB Desa; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PUNGUTAN DESA

### Pasal 7

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan di dalam rekening Desa;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

### Pasal 8

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan pungutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Program kegiatan dalam perencanaan Desa yang ditetapkan sebelum di tetapkan Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sodong Basari Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Ditetapkan di Desa Sodong Basari  
Pada tanggal 30 November 2022

Pj. KEPALA DESA SODONG BASARI  
  
SUWARNO

Diundangkan di Sodong Basari  
Pada tanggal 30 November 2022

Pj. KEPALA DESA SODONG BASARI  
  
SUWARNO

LEMBARAN DESA SODONG BASARI KECAMATAN BELIK KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 1